

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
NOMOR : HK.02.03/C.X.5/1375/2026**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

- Menimbang:
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan berkewajiban menyusun dan menetapkan standar layanan
 - Bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
 - Bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tentang Penetapan Standar Pelayanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung.

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 615);
 - Peraturan menteri kesehatan nomor 33 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesehatan pelabuhan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG;

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi ;

1. Standar Pelayanan Identifikasi dan Pemantauan Dugaan Potensi Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
2. Standar Pelayanan Pemantauan Status Kesehatan Jamaah Haji Pasca Kepulangan dari Arab Saudi
3. Standar Pelayanan Penemuan Kasus Penyakit Menular Potensial KLB/Wabah di Pintu Masuk Negara
4. Standar Pelayanan Verifikasi Rumor
5. Standar Pelayanan Penyelidikan Epidemiologi
6. Standar Pelayanan Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan
7. Standar Pelayanan Distribusi International Certificate of Vaccination (ICV) Bagi Fasilitas Kesehatan yang Menerbitkan Sertifikat Vaksinasi Internasional Melalui PT Pos Indonesia
8. Standar Pelayanan Distribusi Electronic International Certificate of Vaccination (ICV) Bagi Fasilitas Kesehatan yang Menerbitkan Sertifikat Vaksinasi Internasional
9. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) di Klinik dan Rumah Sakit
10. Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Sertifikat Vaksinasi Internasional ICV/E-ICV
11. Standar Pelayanan Penerbitan Certificate of Pratique (COP)
12. Standar Pelayanan Penerbitan Port Health Quarantine Certificate (PHQC)
13. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal (SSCEC/SSCC)
14. Standar Pelayanan Pengawasan Tindakan Penyehatan Kapal (Desinseksi/Desinfeksi)
15. Standar Pelayanan Penerbitan Buku Kesehatan (Health Book);
16. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan dan Bahan Aditif (OMKABA)
17. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan (P3K) di Kapal:
18. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah/Abu Jenazah/Kerangka Jenazah.
19. Standar Pelayanan Penerbitan Laik Hygiene Sanitas (SLHS) Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
20. Standar Pelayanan Pengambilan Sampel Makanan /Usap Alat/Usap Tangan/Rectal Swab dalam rangka Pengawasan Kualitas Pangan
21. Standar Pelayanan Pengendalian Nyamuk Aedes Aegypti (Fogging)
22. Standar Pelayanan Kesehatan di Pos Kesehatan Embarkasi
23. Standar Pelayanan Kesehatan di Pos Kesehatan Debarkasi
24. Standar pelayanan pemeriksaan Kesehatan Laboratorium Klinis
25. Standar Pelayanan Pemberian Kekebalan
26. Standar Pelayanan Pemberian Kekebalan
27. Standar Pelayanan Penerbitan Izin Angkut Orang Sakit (SIAOS)
28. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Laik Terbang
29. Standar Pelayanan Safety Induction
30. Standar Pelayanan Skrining Penyakit Menular TB (Tuberculosis) Paru
31. Standar Pelayanan Skrining Penyakit Menular Langsung HIV/AIDS
32. Standar Pelayanan Keterangan Kontraindikasi Vaksin

- 33. Standar Pelayanan Rujukan
- 34. Standar Pelayanan Penggunaan Ambulance
- 35. Standar Pelayanan Pemeriksaan Tahap Ketiga di Embarkasi
- 36. Standar Pelayanan Penerima Tamu
- 37. Standar Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat
- 38. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Langsung

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas tersebut di atas dibebankan pada DIPA Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 31 Maret 2026
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
Bandung,



dr. Sedya Dwisangka, M.Epid